



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733
Email : dpmd@tanjabkab.go.id kode Pos :36512
KUALA TUNGKAL

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 000.8.6.3/ 62 /DPMD/2023**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR
050/52/DPMD/2023 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021 - 2026**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas PMD;


- Mengingat :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 3);
 3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal Juli 2023

Pt. KEPALA DINAS,

MUHAMMAD NATSIR, S.IP
NIP. 19840624 201101 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 S/D 2026 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TANJAB BARAT

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Meningkatnya Desa Maju	Persentase Desa Maju	<p>Jumlah Desa Maju berdasarkan data IDM</p> $= \frac{\text{Jumlah Desa Keseluruhan}}{\text{Jumlah Desa Keseluruhan}} \times 100 \%$	Data IDM (Indeks Desa Membangun) Dinas PMD	Kepala Dinas/Pengguna Anggaran

Kuala Tungkal, Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

